

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih satu bulan terhadap lima ulama majelis ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barito Kuala Kecamatan Cerbon (Marabahan). Maka diperoleh data mengenai identitas informan dan juga persepsinya terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini penulis sajikan identitas informan disertai persepsi-persepsi mengenai badan amil zakat nasional (BAZNAS) di Kabupaten Barito Kuala, yaitu sebagai berikut;

1. Informan I

Nama Khairuddin, 44 tahun, Desa Simpang Nungki Rt.04 Kecamatan Cerbon, SLTA Darussalam Martapura, petani.

Hasil wawancara

Secara pribadi informan mengetahui adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di daerah Kabupaten Barito Kuala menurut beliau untuk pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini sudah baik, karena menurut pandangannya pada pelaksanaan setiap tahun berjalan dengan lancar untuk melayani *muzakki* terutama pada zakat fitrah, tetapi untuk *zakat mal* hampir tidak ada yang membayar setiap tahunnya, dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat

terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tersebut, padahal dengan disalurkan zakat kepada lembaga resmi sangat membantu masyarakat yang tak ingin repot membayarkan zakat, dan biasanya di lembaga/badan menyalurkan kepada sasaran yang benar-benar membutuhkan, karena disuatu lembaga biasanya melakukan pendataan terlebih dahulu.

Dalam hal keterlibatan ulama beliau memiliki pandangan bahwa sangat diperlukan peran sertanya dalam upaya meningkatkan perkembangan dan kemajuan Baznas karena ulama di masyarakat memiliki peranan untuk menganjurkan dan memberikan fatwa yang berhubungan dengan ketentuan agama. Biasanya informan mensosialisasikan kepada keluarga terdekat untuk membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹

2. Informan II

Nama H. Masdar, S.Pd, MM, 63 tahun, Jl. Hm Yunus Rt. 04
Kecamatan Cerbon, S-2 STIA Bina Banua Banjarmasin, pensiunan.

Hasil wawancara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selama ini hanya menangani zakat fitrah saja kalau masalah zakat mal sangat jarang sekali. Menurutnya masyarakat belum mengerti terhadap lembaga Baznas itu sendiri, sehingga masih banyak yang mengeluarkan zakat

¹ Khairuddin, Petani, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 08 Mei 2018.

fitrah maupun zakat *mal* kepada keluarga terdekat saja, dalam hal ini mereka tidak menjalankan 8 asnaf yang berhak menerima zakat.

Seperti firman Allah Swt QS. At-Thaubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²

Sebenarnya sosialisasi dari Kabupaten ada tetapi belum maksimal artinya BAZNAS Kabupaten seharusnya lebih aktif dalam mensosialisasikan ke Kecamatan-kecamatan tetapi kendala yang dihadapi sepengetahuan informan adalah kurangnya pendanaan untuk menunjang kegiatan tersebut. Disamping itu, program pemerintah dalam hal ini program-program pada lembaga terkait kurang maksimal untuk mengupayakan pemahaman berkenaan dengan lembaga Baznas.

Secara pribadi informan sering mensosialisasikan tentang penyaluran zakat ke BAZNAS, hal ini dilakukannya pada pengkajian-pengkajian di Masjid dan di Musholla-musholla, tetapi untuk zakat *mal* memang tidak ada yang menunaikan terutama di kalangan pedagang, padahal mereka itu kalau dihitung dari modal awal sampai setahun, dikurang kotornya insyaallah tercapai nisabnya, tetapi mungkin belum ada kesadarannya. Untuk Baznas Kabupaten

² Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 196

hendaknya setiap mengadakan sosialisasi itu diundang pedagang-pedagang dan tokoh masyarakat karena banyak yang masih kurang pengetahuan mengenai Baznas, dan peranan ulama juga sangat penting karena ulama juga bisa mensosialisasikan saat berdakwah, tetapi pada fakta lapangan di daerah kita ulama-ulama jarang menyinggung atau menyampaikan perihal penyaluran kepada Baznas. Sosialisasi itu hendaknya dilakukan secara berkala setiap bulan, agar masyarakat sadar dan mengetahui kemana harus menyalurkan zakatnya, sehingga benar-benar disalurkan kepada 8 asnaf, dan keikutsertaan pemerintah juga sangat perlu agar kegiatan tersebut bisa direalisasikan dengan baik.³

3. Informan III

Nama Muhammad Aseri, S.Pd.I, 40 tahun, Desa Bantuil Rt.07 Kecamatan Cerbon, S-1 STAI Darussalam Martapura, Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hasil wawancara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) perlu disosialisasikan kepada masyarakat sebagai wadah untuk menyalurkan zakat, karena sementara ini masyarakat memandang bahwa berzakat itu hanya kepada fakir dan miskin serta keluarga dekat saja, padahal ada 8 asnaf yang wajib menerima zakat tersebut. Selanjutnya dijelaskan bahwa penyebab itu juga bersumber pada faktor internal, yaitu petugas pada

³ Masdar, Pensiunan, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 08 Mei 2018.

lembaga tersebut, seharusnya lebih aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.

Masyarakat yang tidak mau repot mereka langsung saja menyalurkan zakatnya ke amil, karena mereka memahami tentang tugas BAZNAS tetapi itu hanya berlaku untuk penyaluran zakat fitrah saja, yang menjadi permasalahan di masyarakat kita adalah berkenaan dengan pembayaran zakat *mal*, seharusnya disalurkan ke amil juga tetapi dari sekian banyak masyarakat kita tak satu orangpun memungkinkan menyerahkan zakat *mal*nya ke amil, mengapa begitu? Karena sangat kurang pemahaman mereka terhadap zakat *mal* dan penyalurannya, dalam hal ini Baznas masih kurang maksimal memberikan pemahaman kepada masyarakat berkenaan dengan tugas dan kedudukan lembaganya.

Dalam hal ini peranan ulama diperlukan untuk memberikan landasan-landasan hukum berkenaan dengan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat *mal* kepada masyarakat, disamping itu pula perlu diadakannya sosialisasi mengenai penyaluran zakat ke Baznas dari Kabupaten ke Kecamatan dan disampaikan oleh orang yang benar-benar paham mengenai penyaluran zakat. ⁴

4. Informan IV

Nama H. Ahmad Junaidi, S.Ag, 66 tahun, Desa Bantuil Rt.05

Kecamatan Cerbon, S-1 STAI Al-Jami Banjarmasin, pensiunan.

⁴ Muhammad Aseri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 13 Mei 2018.

Hasil wawancara

Baznas di daerah Kabupaten Barito Kuala selama ini dalam pelaksanaannya cukup baik, karena sudah ditugaskan secara struktural dari kabupaten, akan tetapi pada fakta di lapangan nyatanya masyarakat masih menggunakan sistem kekeluargaan. Berkenaan dengan zakat *mal* kita kurang mengetahui karena berhubungan dengan pribadi masing-masing di masyarakat, terkadang saat mereka mengeluarkan zakat *malnya* tidak mengetahui kemana mereka menyalurkan, begitu juga waktu mengeluarkan zakat *malnya*, yang seharusnya mereka menyalurkan keamil atau ke Baznas langsung. Bagi yang mengikut mazhab Imam Syafi'i kalau mengeluarkan zakat harta yang boleh menerima itu 8 asnaf, tetapi apabila dari orang-orang yang tidak mengikut mazhab Imam Syafi'i boleh-boleh saja mengeluarkan zakat kepada dua golongan atau tiga golongan saja.

Upaya-upaya yang dilakukan para ulama agar masyarakat mengetahui aturan dan ketentuan penyaluran zakat sering disosialisasikan ketika majelis mingguan mengadakan dakwah kepada masyarakat, akan tetapi kembali lagi kepada masyarakatnya itu sendiri yakni belum percaya sepenuhnya terhadap pengelolaan lembaga Baznas tersebut, sebab banyak masyarakat yang tidak menyalurkan zakatnya kepada lembaga resmi yang sudah dibentuk di Kecamatan masing-masing maupun di Kabupaten. Secara pribadi informan pernah mensosialisasikan kepada masyarakat tetapi belum ada kesadaran

masyarakat untuk hal itu, disarankan agar terus dioptimalkan tugas dan tanggung jawab petugas-petugas yang ada pada lingkungan masyarakat didesa-desa.⁵

5. Informan V

Nama Drs. M. Norsani Hadi, 65 tahun, Desa Simpang Nungki Rt.02 Kecamatan Cerbon, S-1 IAIN Antasari Banjarmasin, Guru.

Hasil wawancara

Secara pribadi informan mengenal adanya Baznas di Barito Kuala, berkenaan dengan pelaksanaan zakat *mal* masyarakat penyalurannya masih langsung secara pribadi tanpa melalui amil, karena itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita, kecuali zakat fitrah banyak masyarakat yang menyalurkan melalui amil, terutama di Kecamatan Cerbon ini memang diwajibkan setiap keluarga itu menyalurkan zakatnya ke amil, minimal satu orang untuk perwakilan setiap keluarga. Salah satu bentuk kegiatan yang harus dilakukan oleh BAZNAS untuk menghimbau masyarakat agar mereka mengetahui kemana harusnya menyalurkan zakat maka Baznas menyusun rincian tugas yang harus disampaikan dan penunjukan petugas secara resmi.

Keterlibatan ulama sangat penting tetapi dalam hal ini ulama kurang mensosialisasikan apa itu BAZNAS, apa saja tugasnya, kemana saja menyalurkannya, sehingga masyarakat kurang memahami dan mempercayai badan atau lembaga tersebut. Secara

⁵ Ahmad Junaidi, Guru, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 15 Mei 2018.

pribadi informan pernah dan sering menyampaikan serta menganjurkan masyarakat untuk membayar dan menyalurkan zakatnya kepada amil atau ke Baznas secara langsung.

Disarankannya pula menjelang waktu untuk mengeluarkan zakat itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat serta membentuk panitia petugas-petugas yang memang dapat menjalankan tugasnya secara baik dan diperlukan juga keterlibatan pemerintah secara langsung.⁶

B. Analisis Data

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap lima orang ulama kota Marabahan (informan) mengenai pandangan mereka terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) :

1. Persepsi Ulama

Ada terdapat dua variasi persepsi mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kedua persepsi yaitu ada yang setuju sepenuhnya terhadap keberadaan badan amil zakat nasional dan ada yang tidak setuju terhadap adanya keberadaan badan amil zakat nasional tersebut.

a. Yang setuju adanya Baznas

Ada tiga informan yang memiliki persepsi yang hampir sama terhadap BAZNAS yaitu informan I, II, dan IV. Dari keterangan yang diperoleh tergambar pandangan, sikap, dan

⁶ M. Norsani Hadi, Guru, *Wawancara Pribadi*, Marabahan, 18 Mei 2018.

tanggapan bahwa badan amil zakat nasional (Baznas) itu sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan ukhuwah keislaman dan perekonomian masyarakat terutama pada pembayaran zakat untuk disalurkan pada yang berhak menerima. Seperti yang didefinisikan oleh Yusuf Al- Qaradhawi mengenai zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Selain itu, dengan berzakat juga membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan ketamakan. Ketentuan mengeluarkan zakat juga telah diatur dalam QS. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ (٢٦٧)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. (surah Al-Baqarah 267)⁷

Maka hendaklah seorang *muzakki* yang mengeluarkan zakat yang berupa barang atau harta yang layak untuk dizakatkan apabila telah mencapai nisab yang produktif.

Secara syariat Islam memang dibenarkan ketika seorang *muzakki* membayarkan zakatnya secara langsung kepada

⁷ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 45

seorang mustahiq tetapi harus sejalan dengan kriteria mustahiq sesuai dengan firman Allah Swt surat At-Thaubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁸

Ketika seorang *muzakki* membayarkan zakat ke badan/lembaga tentu akan di distribusikan kepada sasaran yang tepat, karena suatu badan/lembaga memiliki payung hukum yaitu UU No. 23 Tahun 2011 yang mana didalam Uu tersebut sudah diatur tugas-tugasnya dan dikelola oleh orang-orang yang amanah dan bertanggung jawab. Maka dengan adanya badan/lembaga tersebut lebih mampu untuk mengembang dan menyalurkan zakat kepada sasaran atau kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan sebagai mana firman Allah Swt dalam surat At-Taubah:60

Dengan adanya suatu lembaga/badan juga membantu dan mempermudah masyarakat untuk menyalurkan zakat kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Karena didalam suatu badan/lembaga itu sudah memiliki tugas bukan hanya

⁸ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 196

mengelola dan mendistribusikan saja tetapi juga merencanakan pengumpulan, melaksanakan pengumpulan, mengendalikan pengumpulan, serta melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan sesuai dengan pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁹ Badan/lembaga ini tidaknya hanya dibentuk di Kabupaten saja tetapi juga dibentuk disetiap Kecamatan tetapi Namanya Bukan BAZNAS/BAZDA melainkan Unit Pengumpulan zakat (UPZ).

b. Yang tidak setuju adanya Baznas

Ada dua informan yang memiliki persepsi yang tidak mendukung adanya baznas yaitu informan III dan V bahwa dari pengamatan dan tanggapan informan keberadaan baznas masih belum diperlukan karena pola pikir masyarakat yang masih menganut pemahaman tradisi dan sistem kekeluargaan. Masyarakat yang menyerahkan secara langsung kepada orang yang berhak menerimanya dalam pandangan mereka sendiri, baik itu zakat fitrah maupun zakat *mal* tetapi biasanya yang diserahkan itu adalah zakat *mal*. Sebenarnya secara syariat Islam diperbolehkan apabila berzakat menyerahkan secara langsung kepada penerimanya karena sesuai dengan rukun zakat yaitu niat, orang yang berzakat, orang yang menerima, dan barang yang dizakatkan. Serta dengan berlandaskan pada

⁹ <http://wongkaku.blogspot.com/2016/11/pengertian-tujuan-perbedaan-dan.html?m=1>
tanggal 11 Juli 2018 pukul 08:35

QS. Al-Ma'arij: 24-25, dan juga memenuhi syarat-syarat zakat, seperti merdeka, Islam, baligh dan berakal, harta yang wajib dizakati, dll.

Baznas perlu mempromosikan dan mensosialisasikan keberadaanya dimasyarakat secara jelas. Baik itu sistem penyaluran zakat, fungsi dan kedudukan lembaga tersebut. Sehingga kedua informan lebih toleransi pada situasi dan kondisi masyarakat yang menggunakan sistem kekeluargaan yang sudah mentradisi. Karena sulit untuk merubah kebiasaan dimasyarakat apalagi yang sudah mentradisi.

2. Peranan Ulama

Berdasarkan keterangan dan saran-saran yang diberikan oleh informan dapat digambarkan bahwa keterlibatan ulama yang ada di BAZNAS masih kurang maksimal dalam mengupayakan dan menghimbau masyarakat untuk membayar zakat ke BAZNAS terutama pada zakat mal. Sosialisasi yang dilakukan hanya diwaktu-waktu tertentu seperti mendekati bulan ramdhan untuk zakat fitrah tetapi sosialisasi untuk zakat mal hampir tidak pernah dilakukan disebabkan kurangnya sarana dan prasarana serta dukungan pemerintah untuk mensosialisasikan BAZNAS ini kemasyarakat, sebenarnya para ahli Fiqih (Fuqaha) telah menekankan tanggung jawab kepada pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar dan menghalangi

dari hal yang bathil. Seperti firman Allah Swt dalam QS. Al-Hajj:

41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَبُّهُمُ الْعَلِيِّمُ

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.¹⁰

Dalam hal ini sebenarnya lembaga dan ulama saling membantu untuk mendukung tugas-tugas Baznas untuk menghidupkan kewajiban mengeluarkan zakat.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, t. th.) hlm. 518

MATRIKS

NO	INFORMAN	PERSEPSI	PERANAN
1.	Khairuddin	Pelaksanaan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berjalan dengan baik untuk pengumpulan zakat fitrah tetapi tidak untuk zakat <i>mal</i> , dikarenakan masih kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS.	Secara pribadi informan mensosialisasikan dan memberi pemahaman kepada keluarga terdekat. Informan memandang bahwa sangat diperlukan peran serta ulama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan kemajuan BAZNAS.
2.	Masdar	<p>Selama ini BAZNAS menjalankan tugasnya, hanya saja kurang maksimal dan kurangnya keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaannya serta kebiasaan masyarakat yang sulit untuk di rubah karena masih menjalankan sistem kekeluargaan sehingga tidak sampai kepada 8 asnaf yang berhak menerima sesuai firman Allah Swt dam QS. At-Thaubah: 60</p> <p style="text-align: center;">إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ</p> <p>”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,</p>	Informan sering mensosialisasikan tentang penyaluran zakat ke lembaga BAZNAS biasanya dilakukan pada kegiatan pengakajian-pengkajian di mesjid dan musholla. Peranan ulama sangat penting dalam mensosialisasikan BAZNAS agar masyarakat sadar dan mengetahui kemana harus menyalurkan zakat bisa dilakukan saat berdakwah dan dilakukan secara berkala.

		pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.	
3.	Muhammad Aseri	Kurang keterbukaannya penyaluran oleh lembaga BAZNAS serta kurang aktifnya petugas sehingga masyarakat masih kurang paham dan mengenal apa saja tugas dan kedudukan lembaga tersebut. itu	Peranan ulama diperlukan untuk memberikan landasan-landasan hukum berkenaan dengan zakat dan perlu diadakan sosialisasi mengenai BAZNAS yang disampaikan oleh orang yang benar-benar paham mengenai penyaluran zakat.
4.	Ahmad Junaidi	BAZNAS dalam pelaksanaan dimasyarakat sudah berjalan baik karena adalah lembaga resmi yang dibuat secara struktural oleh Pemerintah serta dibantu dengan keterlibatan ulama dalam mensosialisasikan lembaga BAZNAS sehingga masyarakat mengetahui adanya lembaga BAZNAS.	Informan pernah berperan langsung dalam mensosialisasikan BAZNAS kepada masyarakat, tetapi kembali lagi kepada masyarakat yang belum ada kesadaran untuk menyalurkan ke BAZNAS.

5.	M. Norsani Hadi	Masyarakat belum mengenal dan mengetahui apa lembaga BAZNAS serta apa saja tugasnya, petugasnya siapa saja, seharusnya BAZNAS perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar masyarakat mengenal dan mengetahui lembaga BAZNAS sehingga masyarakat bisa menyalurkan zakatnya BAZNAS.	Informan sering menyampaikan serta menganjurkan masyarakat untuk membayar dan menyalurkan zakatnya kepada amil atau BAZNAS secara langsung.
----	-----------------	--	---